



**PUTUSAN**

**Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama atas gugatan cerai yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Kolaka, 07 Desember 1979, agama Islam, bertempat kediaman di Jl.WR.Supratman, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah memberi kuasa dan wewenang kepada **Bakri Remmang, S.H., dan Haslinda, S.H.**, Advokat / pemberi bantuan hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin Nomor 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang nomor 126/SK/PA.Skg/II/2019, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Sengkang, 02 Juli 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjaga Toko, bertempat kediaman di BTN GGI, Blok A. Nomor 6, Kelurahan Pattiro Sompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo; selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai pada tanggal 21 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 Put. No. 278/Pdt.G/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang di bawah Register Perkara Nomor 278 / Pdt.G / 2019 / PA. Skg dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil / alasan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada hari Ahad, tanggal 21 Juni 2009 di Makassar, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah 235/57/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 9 tahun 7 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 7 tahun 5 bulan namun tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sengkang sekitar 6 bulan lamanya dan selanjutnya tinggal di rumah bersama di BTN GGI Blok A No. 6 Sengkang, Kelurahan Patirosompe, Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah berjalan beberapa tahun pernikahan, sudah mulai retak dengan adanya kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat yang telah menjalin asmara dengan wanita lain ;
5. Bahwa oleh karena Penggugat merasa telah dihianati oleh Tergugat sehingga awal Januari 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
6. Bahwa kakak dari Tergugat juga telah menelpon Penggugat agar tidak lagi mempertahankan pernikahan dengan Tergugat ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lebih atau sejak awal 2017 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Tergugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan ikatan perkawinannya sehingga perceraian merupakan sebagai jalan terbaik bagi kedua pihak ;
- 9.. Bahwa untuk jasa Advokat, Penggugat mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari YLBH Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum

Hal. 2 dari 11 Put. No. 278/Pdt.G/2019/PA Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(OBH) Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

## Subsidiar

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 21 Februari 2019 dibawah Register Perkara Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Skg, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/57/VI/2009, tanggal 22 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 3 dari 11 Put. No. 278/Pdt.G/2019/PA Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi pertama** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Emsi Madia, bertempat kediaman di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Setia Budi bin H.ASpain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan Penggugat tinggal bersama selama 7 tahun di rumah orang tua Tergugat dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat pada tahun 2017 sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya karena tidak tahan dengan sifat Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun;

2. **Saksi kedua** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 278/Pdt.G/2019/PA Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama Setia Budi bin H.Aspain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama 7 tahun di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat selama 2 tahun tanpa jaminan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun dan lebih baik dicerai;

Bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 278/Pdt.G/2019/PA Skg.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut, menyebabkan gugurnya hak bantah Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Pengugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

***Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :  
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".***

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinannya, disebabkan karena: Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hal pemberian uang belanja kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 278/Pdt.G/2019/PA Skg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui dalil- dalil Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yang diajukan Penggugat telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan yang sama dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya maka secara hukum telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti lainnya yang diajukan Penggugat relevan dengan pokok perkara a quo maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri selama 7 tahun dan tidak dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 278/Pdt.G/2019/PA Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun bahkan pada tahun 2017, Penggugat meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat telah menjalin gubungan asmara dengan perempuan lain sehingga rumah tangga Pengugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun dan sudah tidak saling peduli
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dimana Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri selama 7 tahun, namun perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, maka Majelis Hakim menilai tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak kehilangan rasa cinta, hormat menghormati, serta kesetiaan terhadap pasangannya;

Menimbang, bahwa rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jonto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan sudah tidak saling peduli antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (BAB I pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tentang perkawinan;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 278/Pdt.G/2019/PA Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri, dimana suami wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu guna keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, hal tersebut telah diatur dalam BAB VI, pasal 34 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jonto pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal bagi suami isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim bagi kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya perpisahan tersebut adalah merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pisah tempat tinggal sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan untuk instropeksi diri masing - masing, akan tetapi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukan untuk sementara melainkan sudah berlangsung cukup lama tanpa jaminan nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat buat Pengugat, dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk memperbaiki diri, maka dari segi kemaslahatan adalah lebih baik Penggugat dan Tergugat mengakhiri perkawinannya dari pada mempertahankannya;

Manimbang, bahwa dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kesengsaraan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, hal tersebut relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

*“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan — pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi

Hal. 9 dari 11 Put. No. 278/Pdt.G/2019/PA Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat ,
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1440 Hijriyah. oleh Dra. Hj.Sitti Husnaenah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah ZR dan Drs.Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 278/Pdt.G/2019/PA Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Salmah ZR**

Hakim Anggota

**Dra.Hj.Sitti Husnaenah,M.H.**

**Drs.Nurmaali**

Panitera Pengganti

**Hj. Fitriani, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. APK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

---

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 278/Pdt.G/2019/PA Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 11 Put. No. 278/Pdt.G/2019/PA Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)